



**BUPATI BOALEMO  
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO  
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN  
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :a. bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo Tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah

PARAF WAKIL	
WABUP	
SEKDA	f
ASST I	
ASST II	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	
SEKDA	
ASST I	
ASST II	
KABUPATI	

- diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 675);
16. Keputusan Bupati Boalemo Nomor 186a Tahun 2012 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) pada RSUD Tani dan Nelayan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PADA DAERAH RUMAH SAKIT TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Boalemo;
3. Badan layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan profuktifitas;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Boalemo yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang beralamat di jalan Aloe Saboe Desa Lamu Kecamatan Tilamuta;
5. Direktur adalah pimpinan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya yang diangkat oleh Bupati Boalemo dan bertindak sebagai Pejabat Pengelola RSUD;
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
7. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD;
8. Rencana Bisnis dan Anggaran selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan

†

dan belanja, proyeksi arus kas, kualitas jasa yang dihasilkan yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD RSUD;

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan dewan perwakilan rakyat (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. RBA definitive adalah RBA yang telah disesuaikan dengan APBD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
12. Pola Anggaran Fleksibel (*Flexible budget*) adalah Pola Anggaran yang penganggaran belanjanya dapat bertambah atau berkurang dari yang telah dianggarkan sepanjang pendapatan terkait bertambah atau berkurang setidaknya proporsional;
13. Persentase Ambang Batas adalah besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA BLUD RSUD;
14. BLUD dapat melaksanakan belanja dari kelebihan pendapatan, silva tahun lalu serta nilai ambang batas yang di tuangkan pada RBA tahun berjalan;

## **BAB II**

### **TATA CARA PENYUSUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyusunan**

#### **Pasal 2**

- (1) RSUD wajib menyusun RBA yang berpedoman pada Rencana Bisnis RSUD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja meliputi :
  - a. perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan;
  - b. kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat,

badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan RSUD lainnya, dan :

c. Basis akrual

### **Pasal 3**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) memuat :
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. sasaran, target dan kegiatan ;
  - d. perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan dukungan pelayanan;
  - e. perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa dan proyeksi laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrase/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD/RKA-SKPD
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

### **Pasal 4**

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b antara lain :
  - a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif; dan
  - e. volume pelayanan.
- (3) Sasaran, target dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. sasaran pencapaian kinerja pelayanan, basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan; dan
  - c. seluruh program, kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja.
- (4) Perkiraan pendapatan berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan estimasi penerimaan sesuai pelayanan dan pendukung pelayanan yang diberikan dalam satu tahun anggaran.
- (5) Perkiraan biaya berdasarkan pelayanan dan pendukung pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan perkiraan biaya yang dikeluarkan guna memberikan pelayanan dan pendukung pelayanan setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang atau jasa yang akan dihasilkan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya/pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan besaran persentase perubahan anggaran yang bersumber dari pendapatan

- operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD;
- (8) Prognosa dan Proyeksi Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf h merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas;
  - (9) Perkiraan Maju (*forward estimates*) sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf i merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
  - (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf j merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap;
  - (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk integrasi/konsolidasi dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD/RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf k merupakan ringkasan pendapatan dan biaya yang disesuaikan dengan format DPA -SOPD/APBD.

#### **Pasal 5**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud Pada Pasal (2) ayat 1 disusun berdasarkan :
  - a. basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya;
  - b. kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima; dan
  - c. basis Akrual.
- (2) RSUD menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya serta menyusun standar biaya yang ditetapkan oleh Direktur, menggunakan standar biaya tersebut.
- (3) Dalam hal RSUD belum menyusun RBA berdasarkan basis kinerja dan perhitungan akuntansi biaya menurut jenis

layanannya dan belum mampu menyusun standar biaya, RSUD menggunakan standar biaya yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pagu belanja yang dirinci menurut program, kegiatan, output, akun belanja, dan jenis belanja.
- (5) Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
  - a. pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. hibah tidak terikat dan/atau hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. hasil kerja sama RSUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya;
  - d. penerimaan lainnya yang sah; dan/atau
  - e. penerimaan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.
- (6) Perkiraan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disusun berbasis kas.
- (7) Hasil usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c antara lain terdiri dari pendapatan jasa lembaga keuangan, hasil penjualan asset tetap, dan pendapatan sewa.
- (8) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaporkan sebagai Penerimaan RSUD.

**BAB III**  
**MEKANISME PENGAJUAN, PENETAPAN DAN DOKUMEN**  
**PELAKSANAAN ANGGARAN**

**Bagian Kesatu**

**Pengajuan**

**Pasal 4**

- (1) Pimpinan RSUD mengajukan usulan RBA kepada PPKD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA SKPD.
- (2) Usulan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan standar pelayanan minimal, tarif, dan/atau biaya dari keluaran (*output*) yang akan dihasilkan.
- (3) RBA yang diajukan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

**Pasal 5**

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

**Pasal 6**

RBA sebagaimana dimaksud pada pasal 5 oleh PPKD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintahan daerah (TAPD) untuk dilakukan penelaahan.

**Bagian Kedua**

**Penetapan**

**Pasal 6**

RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada PPKD untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

### **Pasal 7**

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur, diketahui oleh Dewan Pengawas, dan disetujui Bupati.
- (3) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar melakukan kegiatan RSUD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

### **Pasal 8**

- (1) RBA Definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipakai sebagai dasar Pemimpin BLUD untuk menyusun rancangan DPA-BLUD.
- (2) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup antara lain:
  - a. pendapatan dan biaya/pengeluaran;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan; dan
  - d. besaran persentase ambang batas.
- (3) Rancangan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD untuk disahkan.
- (4) PPKD mengesahkan rancangan DPA-BLUD menjadi DPA-BLUD yang dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

### **Pasal 9**

- (1) BLUD RSUD melakukan konversi atas RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 ayat (1) ke dalam format APBD yang terbatas pada jenis belanja setelah dieliminasi (dikeluarkan) unsur-unsur akrualnya.

- (2) Hasil penelahaan atas RBA yang telah dikonversi ke dalam format APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar dalam rangka memproses RKA-SOPD sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD.
- (1) Setelah Rancangan Peraturan Bupati daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Direktur melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitive.
- (2) RBA devinitife sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan DPA BLUD RSUD untuk diajukan kepada PPKD.

#### **Bagian keempat**

#### **Penarikan dan Penggunaan Anggaran**

##### **Pasal 10**

DPA BLUD RSUD yang telah disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

##### **Pasal 11**

- (1) Pendapatan yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah tidak terikat serta hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah dapat dikelola langsung.
- (2) Hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain harus digunakan sesuai dengan peruntukan yang disepakati dengan pemberi hibah.

## **Pasal 12**

Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), setiap triwulan BLUD RSUD membuat Surat Perintah Membayar (SPM) Pengesahan dan disampaikan kepada PPKD selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan dilampiri Surat Pertanyaan Tanggung Jawab (SPTJ) biaya.

## **BAB IV**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor :191/MENKES/V/2013, tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (PABLU) dan PMK Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis Akrual Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan
- (2) Laporan Keuangan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  - c. Neraca;
  - d. Laporan operasional (LO)
  - e. Laporan arus kas (LAK)
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - g. Catatan atas laporan keuangan (CALK)

#### **Pasal 14**

- (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a, menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

yang masing masing di perbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

- (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf c, menggambarkan posisi keuangan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf d, menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/ daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
- (5) Laporan arus kas (LAK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas, selama satu periode akuntansi dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU.
- (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf f, menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- (7) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf g, berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap triwulan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD paling lambat 15 (limabelas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

- (2) Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), disertai laporan kinerja kepada PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir

#### **Pasal 16**

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2), berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD

#### **Pasal 18**

Untuk keperluan integrasi/konsolidasi, BLUD RSUD dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi pemerintah (SAP), sebagaimana dijelaskan pada pasal 13 ayat 2.

### **BAB V**

#### **PERUBAHAN RBA DAN PERUBAHAN DPA**

#### **Pasal 19**

- (1) Perubahan RBA definitif dapat berakibat dan/atau tidak berakibat pada perubahan DPA RSUD
- (2) Dalam hal perubahan RBA definitif berakibat pada perubahan DPA-RSUD, maka perubahan RBA definitif diikuti dengan perubahan DPA RSUD.
- (3) Dalam hal perubahan RBA definitif tidak berakibat pada perubahan DPA-RSUD, maka perubahan RBA definitif tidak diikuti dengan perubahan DPA RSUD.

#### **Pasal 20**

- (1) Kewenangan pengesahan perubahan RBA definitif adalah sebagai berikut:
  - a. Disahkan oleh Direktur untuk belanja sampai dengan pagu DPA RSUD;
  - b. Disahkan oleh Direktur dan diketahui Dewan Pengawas, untuk:

1. belanja yang melebihi pagu DPA-RSUD baik dalam ambang batas fleksibilitas maupun melebihi ambang batas fleksibilitas; dan
  2. penggunaan saldo awal kas.
- (2) Direktur menyampaikan perubahan RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Kepala SOPD yang menangani Bidang Keuangan.

### **Pasal 21**

- (1) Perubahan DPA RSUD terdiri atas perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD dan selain Pendapatan Jasa Layanan RSUD.
- (2) Perubahan DPA RSUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan Jasa Layanan RSUD diakibatkan oleh:
  - a. perubahan rincian anggaran yang disebabkan penambahan pagu anggaran belanja diatas pagu APBD; dan/atau
  - b. perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (3) Perubahan atau pergeseran rincian anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b antara lain meliputi:
  - a. pergeseran jenis anggaran dalam hal pagu DPA RSUD tetap;
  - b. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi pagu DPA RSUD namun masih dalam ambang batas fleksibilitas;
  - c. perubahan jenis anggaran akibat belanja melebihi ambang batas fleksibilitas;
  - d. penggunaan saldo awal kas; dan/ atau
  - e. perubahan jenis belanja akibat dari penyelesaian tunggakan tahun yang lalu.

## **Pasal 22**

Dalam hal belanja RSUD memerlukan perubahan DPA RSUD maka:

- a. belanja dapat dilakukan mendahului pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dengan mengubah RBA atas persetujuan Direktur;
- b. belanja dilakukan setelah pengesahan perubahan DPA RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta,  
Pada tanggal 25 JUNI 2018

**BUPATI BOALEMO**

  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 25 JUNI 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

  
Husain. A Etango

( BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR )

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TANGGAL : 25 JUNI TAHUN 2018

TENTANG : PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN  
PERUBAHAN RENCANA BISNIS PADA RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN  
KABUPATEN BOALEMO

TEKNIK PENYUSUNAN RBA

A. SISTEMATIKA RBA

Halaman Sampul

Lembar Pengesahan

Kata Pengantar

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum Rumah sakit
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Susunan pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN  
ANGGARAN BERJALAN

- A. Kondisi Lingkungan yang mempengaruhi pencapaian kinerja
  1. Faktor Internal
  2. Faktor Eksternal
- B. Perbandingan Asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan fakta yang terjadi.
  1. Aspek Makro
  2. Aspek Mikro
- C. Pencapaian Kinerja
  1. Non Keuangan
  2. Keuangan
- D. Laporan Keuangan

1. Neraca
2. Laporan Operasional
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan

### BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUMDAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi
  1. Analisis Internal
  2. Analisis Eksternal
- B. Asumsi yang Digunakan
  1. Aspek Makro
  2. Aspek Mikro
- C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan
  1. Berdasarkan Unit Pelayanan
  2. Berdasarkan unit Pendukung Layanan
- D. Program Kerja dan Kegiatan
  1. Program Kerja
  2. Kegiatan
- E. Perkiraan Pendapatan
- F. Anggaran Belanja
  1. Biaya berdasarkan Sumber Dana
  2. Rekapitulasi Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Anggaran
- G. Ambang Batas RBA

### BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- a. Neraca
- b. Laporan Operasional
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan atas Laporan Keuangan

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## LAMPIRAN

### B. PENJELASAN SISTEMATIKA RBA :

#### 1. Halaman Sampul

memuat:

- a. Nama pemerintah daerah yang bersangkutan;
- b. RBA BLUD yang bersangkutan;
- c. Tahun yang dianggarkan.

#### 2. Lembar Pengesahan

Memuat:

- a. RBA BLUD yang bersangkutan;
- b. Tahun yang dianggarkan;
- c. Tempat dan tanggal pengesahan;
- d. Tanda tangan pemimpin BLUD yang bersangkutan;
- e. Tanda tangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bersangkutan, sebagai pejabat yang mengesahkan RBA.

#### f. Kata Pengantar

Memuat alasan pokok penyusunan RBA oleh pemimpin BLUD.

#### g. Ringkasan Eksekutif

Memuat pokok-pokok substansi RBA yang disusun.

#### h. Daftar Isi

Memuat urutan dan halaman dokumen RBA yang disusun

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Rumah sakit

Memuat:

- a. keterangan ringkas mengenai landasan hukum keberadaan BLUD, sejarah berdirinya dan perkembangan BLUD, serta peranannya bagi masyarakat.
- b. Keterangan ringkas mengenai kegiatan utama/pokok BLUD terutama layanan unggulannya dan upaya dalam menghadapipersaingan lokal/regional/global.

## B. Maksud dan Tujuan

Memuat maksud dan tujuan BLUD.

## C. Susunan pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

Memuat struktur organisasi RSUD dan Dewan Pengawas RSUD

## BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN

Memuat:

### a. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja

Digambarkan mengenai hasil kegiatan usaha tahun berjalan secara keseluruhan yang berisi penjelasan mengenai ringkasan pencapaian

Target-target kinerja dan uraian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, meliputi:

#### 1. Faktor Internal

Menggambarkan kondisi internal BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya, antara lain berkaitan dengan kondisi:

- a) pelayanan;
- b) keuangan;
- c) organisasi dan sumber daya manusia; dan
- d) sarana dan prasarana.

#### 2. Faktor Eksternal

Menggambarkan kondisi di luar BLUD yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLUD dalam mencapai tujuannya. BLUD tidak mampu untuk mengendalikan faktor eksternal sesuai dengan yang diinginkan untuk masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut meliputi bidang pelayanan, keuangan, organisasi dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang mempengaruhi, antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BLUD;
  - b) Kebijakan pemerintah/pemerintah daerah terhadap BLUD, menyangkut keuangan, sumber daya manusia, kelembagaan dan lain-lain;
  - c) Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat;
  - d) Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi;
  - e) Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis; dan
  - f) Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional.
- b. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi Mengambarkan asumsi yang digunakan pada waktu penyusunan RBA tahun anggaran berjalan dibandingkan dengan fakta yang terjadi. Asumsi yang digunakan tersebut, meliputi:
- 1) Aspek Makro, dapat terdiri dari:
    - a) Pertumbuhan ekonomi;
    - b) Tingkat inflasi;
    - c) Pertumbuhan pasar;
    - d) Tingkat suku bunga pinjaman; dan
    - e) Kurs.
  - 2) Aspek Mikro, dapat terdiri dari:
    - a) Kemampuan dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi *Public Service Obligation (PSO)*;
    - b) Perubahan tarif layanan;
    - c) Pengembangan/peningkatan pelayanan; dan
    - d) Asumsi yang berkaitan dengan analisis rasio keuangan.
- c. Pencapaian Kinerja
- Memuat pencapaian kinerja Non Keuangan dan Keuangan, dapat menggunakan pendekatan *Balanced Scorecards*, *Management By Objectives (MBO)*, *Result Oriented Management (ROM)*, *Result Based Management*, atau *Outcome Best Performance Management*. Pedoman ini menggunakan

pendekatan *Balanced Scorecards*, sehingga indikator kinerja terdiri dari:

1. Non Keuangan, terdiri dari pencapaian kinerja pelayanan dan pendukung pelayanan, antara lain berkaitan dengan perspektif:
  - a) Pelanggan;
  - b) Proses bisnis internal; dan
  - c) Pertumbuhan dan pembelajaran.
2. Keuangan, memuat pencapaian semua aspek kinerja keuangan, baik pendapatan maupun biaya/pengeluaran dengan membandingkan antara realisasi dan anggaran dalam RBA termasuk analisis keuangan lainnya yang relevan.

d. Laporan Keuangan

Memuat :

a) Neraca

Disusun agar dapat memberikan gambaran mengenai posisi keuangan BLUD pada akhir periode pelaporan, realisasi sampai saat menyusun RBA, dan prognosa sampai 31 Desember tahun anggaran berjalan.

b) Laporan Operasional

Disusun untuk mengetahui realisasi dan prognosa jumlah pendapatan yang diakui dan biaya yang dibebankan pada tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan.

c) Laporan Arus Kas

Disusun untuk mengetahui arus kas dan setara kas dari aktivitas operasional, arus kas dan setara kas dari aktivitas investasi, arus kas dan setara kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan, kenaikan (penurunan) kas dan setara kas bersih, kas dan setara kas awal, dan jumlah saldo kas dan setara kas pada akhir tahun anggaran berjalan.

d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) memuat pengungkapan (*disclosure*) dan berisi penjelasan yang mempunyai relevansi dengan penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a) Uraian bersifat umum yang memuat informasi berkaitan dengan laporan keuangan;
- b) Kebijakan akuntansi;
- c) Penjelasan pos-pos laporan keuangan; dan
- d) Penjelasan atas informasi lainnya yang relevan dengan laporan keuangan.

### BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN YANG DIANGGARKAN

#### A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi

1. Analisis Internal
2. Analisis Eksternal

#### B. Asumsi yang Digunakan

- A. Aspek Makro
- B. Aspek Mikro

#### C. Sasaran, Target Kinerja dan Kegiatan

1. Berdasarkan Unit Pelayanan
2. Berdasarkan unit Pendukung Layanan

#### D. Program Kerja dan Kegiatan

1. Program Kerja
2. Kegiatan

#### E. Perkiraan Pendapatan

#### F. Anggaran Belanja

1. Biaya berdasarkan Sumber Dana
2. Rekapitulasi Anggaran Biaya berdasarkan Jenis Anggaran

#### G. Ambang Batas RBA

BAB IV PROYEKSI KEUANGAN TAHUN YANG DIANGGARKAN

- A. Neraca
- B. Laporan Operasional
- C. Laporan Arus Kas
- D. Catatan atas Laporan Keuangan
- E.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

  
**BUPATI BOALEMO,**  
**DARWIS MORIDU**